

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN
YANG TIDAK MEMENUHI HAK ATAS UANG
PESANGON BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Oleh:

Edi Susanto

201710115236



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang
Tidak Memenuhi Hak Atas Uang Pesangon
Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Nama Mahasiswa : Edi Susanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115236

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 6 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH
NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Uang Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Nama Mahasiswa : Edi Susanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115236

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 6 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102 


Penguji I : Widya Romasindah Aidy, SPsi., MH
NIDN. 0331018008 


Penguji II : Melania Pita Lestari, SS., MH
NIDN. 0324057903 

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Susanto
NPM : 201710115236
TTL : Banyumas, 11 April 1975
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Uang Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan*" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah Penelitian karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 6 Juli 2021
Yang membuat Pernyataan,



Edi Susanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Edi Susanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115236
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMENUHI HAK ATAS UANG PESANGON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk perangkat data (*data base*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 6 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



Edi Susanto

ABSTRAK

Edi Susanto. 201710115236. *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Uang Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.*

Penelitian ini penting dilakukan mengingat setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan, kepastian hukum yang adil, dan pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karenanya peran penting dan tidak berkepihakan pihak pemerintah dalam mengemban fungsi pengawasan dan regulator sekaligus fasilitator kedua pihak perusahaan dan pekerja untuk tidak saling merugikan. Hukum perikatan Pasal 1321 KUHPer dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan terhadap hak upah pesangon menjadi konsekuensi pidana kejahatan karena adanya kerugian materiil bagi pekerja. Penelitian dilakukan terhadap norma baru Ketenagakerjaan Pasal 81 dan Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja disandingkan dengan beberapa putusan perkara yang terjadi di masyarakat yakni pekerja yang memperjuangkan upah pesangon melalui proses peradilan yang lama dan menyulitkan pekerja dalam mencari keadilan dengan melalui peradilan khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan norma baru terkait upah pesangon dari perselisihan para pihak menjadi kewajiban perusahaan serta akibat hukumnya. Bagaimana proses Peradilan Hubungan Industrial memakan waktu yang tidak sebentar sehingga tuntutan pada peradilan bagi pekerja sering tidak dilakukan dan Bagaimanakah konsep Pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan norma baru tentang upah pesangon yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan meneliti implementasi ketentuan hukum positif dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.

Hasil penelitian norma baru terhadap hak atas upah pesangon bagi pekerja/buruh yang PHK oleh perusahaan adalah wajib dan ada konsekuensi pidana sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dan untuk menjamin ini maka Pemerintah harus melakukan segera pelatihan terhadap dinas terkait di Kementerian Ketenagakerjaan sekaligus dengan instansi terkait untuk melaksanakan pelaksanaan pengawasan.

Kata-kata kunci: hukum ketenagakerjaan, konsekuensi pidana, perikatan, dan perbuatan melanggar hukum.

ABSTRACT

Edi Susanto. 201710115236. Criminal Liability of the Company which fails to fulfill the Right upon Severance Pay Based on Labor Law.

This research is important considering that everyone has the right to work and receive compensation, fair legal certainty, and basically the state of Indonesia is a legal state where every Indonesian citizen has the right to work and a decent living for humanity. Therefore, the important and impartial role of the government in carrying out the supervisory and regulatory functions as well as the facilitator for both the company and the workers is not to harm each other. The law of engagement in Article 1321 of the Criminal Code states that there is no valid agreement if the agreement was given due to an oversight, or obtained by coercion or fraud against the right to severance pay as a criminal consequence of a crime due to material losses for workers. The research was conducted on the new norms of Manpower Article 81 and Article 185 of the Employment Creation Act juxtaposed with several decisions of cases that occurred in the community, namely workers who fought for severance pay through a long judicial process and made it difficult for workers to seek justice through a special court at the Industrial Relations Court in the District Court.

The purpose of this study is to analyze changes in the new norms related to severance pay from disputes between parties to become company obligations and the legal consequences. How does the Industrial Relations Court process take a long time so that demands on the judiciary for workers are often not carried out and How is the concept of Article 185 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower is associated with a new norm regarding severance pay that must be given to workers/labourers. The method used is normative juridical where the research is carried out by examining the implementation of positive legal provisions in certain legal events that occur in the community.

The results of the research on the new norm on the right to severance pay for workers/laborers who have been laid off by the company are mandatory and there have been criminal consequences since the enactment of Law Number 11 of 2021 concerning the Creation of Employment Clusters of Employment and to guarantee this, the Government must immediately conduct training for the relevant agencies. at the Ministry of Manpower as well as with relevant agencies to carry out the implementation of supervision.

Keywords: *agreement, criminal consequences, illegal acts, and labor law.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT. atas segala rahmat hidayah yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan proposal skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Uang Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sebagai Dosen Pembimbing utama proposal skripsi yang banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini
3. Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
4. Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh dosen pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak, ibu, istri, anak, kakak, adik, dan saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu memberikan nasehat support serta dukungan semangat dalam situasi kondisi apapun.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2017, terima kasih atas dukungan moral dan semangat kebersamaan yang tidak terlupakan.

Semoga ALLAH SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga karya ini bisa bermanfaat.

Jakarta, 6 Juli 2021

Peneliti,



Edi Susanto



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.5.1. Kerangka Teori	10
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	15
1.5.2.1 Lingkup Hubungan Industrial	16
1.5.2.2 Hubungan Kerja	16
1.5.2.3 Upah.....	19
1.5.2.4 Pemutusan Hubungan Kerja	21
1.6. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26

2.1	Tinjauan Umum Tentang Perikatan.....	26
2.1.1	Pengertian Perjanjian dan Perikatan	26
2.1.2	Asas-Asas Perjanjian	28
2.1.3	Syarat Sahnya Perjanjian	31
2.1.4	Pembatalan Perjanjian.....	36
2.2	Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan	39
2.3	Perbuatan Melawan Hukum	42
2.3.1	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	42
2.3.2	Pertanggungjawaban Pidana	43
2.3.2.1	Kesengajaan (<i>Dolus</i>).....	45
2.3.2.2	Kealpaan (<i>Culpa</i>).....	47
2.3.3	Asas-asas Hukum Pidana.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		50
3.1	Jenis Penelitian	50
3.2	Metode Pendekatan.....	51
3.3	Bahan Hukum	53
3.4	Teknik Pengumpulan data	55
3.5	Teknik Analisis Data	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		57
4.1	Hak Atas Upah Pesangon Bagi Pekerja Pada Proses Peradilan Hubungan Industrial Memakan Waktu Yang Tidak Sebentar dan Sering Kali Pekerja Kesulitan Selama Proses Peradilan Tidak Dibayar Upah Sehingga Tuntutan Pada Peradilan Bagi Pekerja Sering Tidak Dilakukan.....	57
4.1.1	Alasan Pekerja/Buruh Yang Tidak Mendapatkan Hak Atas Upah Pesangon.....	57
4.1.2	Peristiwa <i>in Concreto</i>	61
4.2	Konsep Pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dikaitkan Dengan Norma Baru Undang-Undang No.	

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kluster Ketenagakerjaan Tentang Upah Pesangon	76
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkara Penyelesaian Perselisihan atas Penyelesaian Hubungan Kerja dan Pembayaran Hak Atas Pesangon Pekerja oleh Pengusaha yang Terjadi di Masyarakat	7
Tabel 1.2. Jenis Tanggung Jawab Pengusaha (Hak Karyawan)	22
Tabel 1.3. Uang Pesangon Sesuai Masa Kerja.....	23
Tabel 1.4. Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja.....	23
Tabel 4.1. Perbandingan Karena Perubahan Norma Baru/Peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Hak Atas Upah Pesangon Pekerja	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran (<i>Frame of Mind</i>)	24
---	----

MOTTO

Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang kita bisa lakukan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Peneliti dedikasikan untuk orang tua peneliti beserta keluarga, dan sahabat yang berperan dalam memotivasi serta membantu peneliti menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU	: Undang-Undang
PHK	: Penyelesaian Hubungan Kerja
PHI	: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PHI	: Pengadilan Hubungan Industrial
MA	: Mahkamah Agung
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
RBg	: <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
Keppres	: Keputusan Presiden
Permen	: Peraturan Menteri
Kepmen	: Keputusan Menteri
MK	: Mahkamah Konstitusi
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
PB	: Penyelesaian Bipartit
UUK	: Undang-Undang Ketenagakerjaan
UUCK	: Undang-Undang Cipta Kerja
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk